P U T U S A N

Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ILHAM Alias ABAH Bin MARWI;**
2. Tempat lahir : Salatiga;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 5 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bilado Rt.004/Rw.001 Ds Kepayang, Kec. Anjongan, Kab. Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan 14 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum MOCHAMAD SOLEH, S.H. dan SUPARDI, S.H. Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Galaherang Mempawah yang beralamat di Jalan Raya Peniraman Nomor 15, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Penetapan penunjukan penasehat hukum dari Majelis Hakim Nomor 28/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 27 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM Als ABAH Bin MARWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **ILHAM Als ABAH Bin MARWI** dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe F5 warna rose gold

   Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa **ILHAM Als ABAH Bin MARWI** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman, karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya, dan demikian pula tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ILHAM Als ABAH Bin MARWI pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2020 atau pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di dirumah terdakwa yang beralamat di Bilado Rt 004 Rw 001 Desa Kepayang Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah atau setidak–tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,telah melakukan perbuatan **pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,**perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Desember 2019 terdakwa pergi ke Sampit Prov. Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk membeli sarang burung walet, setelah sampai di sampit terdakwa bertemu dengan Sdr. GUNAWAN (DPO)(DPO) saat itu Sdr. GUNAWAN (DPO)ada bertanya kepada Terdakwa "**bang, shabu di kalbar murah kah?"**terdakwa menjawab "**kurang tahu, nanti coba tanya - tanya dulu.** Awal tahun bulan Januari tanggal 2 Januari 2020 terdakwa menghubungi Sdr. GUNAWAN (DPO)melalui handphone dan mengatakan kepada Sdr. GUNAWAN (DPO)"WAN, disini ada barang (shabu) harga sesuai 1 gram Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)" lalu di jawab oleh Sdr. GUNAWAN (DPO)**"oke, aku pesan 10 gram nanti uang langsung kirim"**dan terdakwa menjawab **"oke"**. Kemudian keesokan harinya Sdr. GUNAWAN (DPO)ada memberitahukan bahwa uangnya sudah ditransfer setelah itu terdakwa menelephone Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL untuk datang kerumah terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL tiba di rumah terdakwa lalu terdakwa berkata kepada Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL **"CONG udah ada uangnya ini bawa, tolong kau carikan shabu 10 gram ke beting sambil menyerahkan 1 (satu) buah paketan yang sudah tertulis nama pengirim dan penerima paket tersebut yang berisi pakaian"** di jawab Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL **"Oke aku langsung berangkat paman"** setelah Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL sampai di beting dan mendapatkan shabu tersebut lalu Sdr. ROISAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ALIAS FAISAL memasukan shabu seberat 10 gram kedalam paketan yang berisi pakaian dan dikirim ke kantor JNE.

- Bahwa seminggu kemudian Sdr. GUNAWAN (DPO)menghubungi terdakwa kembali untuk meminta di kirim shabu sebanyak 50 gram dan setelah di transfer dengan cara yang sama terdakwa juga meminta bantuan kepada Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL untuk mengirim paket tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib, Sdr. GUNAWAN (DPO)menghubungi terdakwa kembali untuk meminta di kirim shabu sebanyak 60 gram dan setelah di transfer dengan cara yang sama terdakwa memerintahkan Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL untuk membeli sekaligus mengirim paket shabu ke jasa pengiriman JNE, saat itu terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- dan sekira pukul 14.00 Wib Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL pergi ke pontianak/beting setelah barang dikirim , selanjutnya Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL lapor kepada terdakwa bahwa shabu nya sudah dikirim. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL dan mengatakan **"Cong, nanti kamu ke rumah dan nanti kamu antar Sdr.JASIN ALIAS YASIN ke Taxi Jl. Arteri Supadio dengan tujuan ke Sampit"**, lalu di jawab ROISAN Alias FAISAL **"Iya",** lalu sekitar pukul 10.30 Wib Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL pergi meminjam motor Honda vario untuk mengantar Sdr. JASIN ALIAS YASIN ke Pontianak, kemudiaan Terdakwa ada SMS ke Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL untuk memberikan uang sebesar Rp.1.100.000 kepada Sdr. JASIN ALIAS YASIN, sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa ada menelpon Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL dengan menanyakan apakah Sdr JASIN ALIAS YASIN sudah diantar ke Taxi atau belum dan Terdakwa juga ada mengatakan bahwa nanti paketan yang berisi shabu 60 gram akan diterima oleh Sdr. JASIN ALIAS YASIN saat sampai di Sampit.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000 kepada Sdr ROISAN ALIAS FAISAL dirumah, uang tersebut akan digunakan untuk membayar kekurangan shabu dan sisanya digunakan untuk membeli shabu sebanyak 25 gram dan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa kembali menghubungi Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL untuk datang kerumah Terdakwa dan mengambil paketan yang sudah disiapkan, setelah Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL tiba Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paketan dan mengatakan **"Paketan satu ini kamu antar dulu Cong di JNE Siantan Pontianak, nanti kamu isi 5 Ji sedangkan paketan yang satunya lagi kamu ambil shabu 20 Ji ke tempat**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

biasa lalu setelah kamu terima shabu nya kamu masukan kayak biasa" kemudian setelah Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL menerima paketan tersebut Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL pergi ke Pontianak untuk mengantarkan paketan tersebut. Kemudian Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL melaporkan kembali ke Terdakwa bahwa paketan yang 5 (lima) gram sudah dikirim. Pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 Sekitar pukul 19.00 saat Terdakwa tidak dirumah kemudian Terdakwa ditelephone oleh adik Terdakwa yang menjelaskan kepada Terdakwa bahwa rumah milik Terdakwa telah di grebek oleh petugas, dan keesokan hari Terdakwa langsung pergi ke daerah sampang madura Prov. Jawa timur dengan tujuan untuk melarikan diri.Pada bulan september Terdakwa datang kembali ke rumah milik Terdakwa yang beralamat di Bilado Rt. 004 Rw. 001 Desa Kepayang Kec. Anjongan Kab. Mempawah untuk bertemu dengan keluarga.Pada hari kamis sekira pukul 05.30 Wib datang petugas masuk kedalam rumah dan langsung menangkap Terdakwa dan petugas melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe F5 warna rose gold, Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa barang bukti narkotika yang telah diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar terkait peredaran narkotika yang dilakukan oleh terdakwa bersama Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL, Sdr. JASIN ALIAS YASIN, dan Sdr. GUNAWAN (DPO)(DPO) adalah 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 61,00 gram, 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,20 gram, 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 20,32 gram,dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,08 gram, kemudian setelah dilakukan pengujian di Balai Besar Pom Pontianak berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.05.0078.K tanggal 24 Januari 2020, No. LP-20.107.99.20.05.0082.K tanggal 28 Januari 2020, No. LP-20.107.99.20.05.0083.K tanggal 28 Januari 2020, dan No. LP-20.107.99.20.05.0085.K tanggal 28 Januari 2020 diketahui mengandung Metamfetamin Positif (+) yang dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam daftar Narkotika golongan I (satu).
- Bahwa terdakwa ILHAM Als ABAH Bin MARWI melakukan **pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika yang beratnya 5**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(lima) gram jenis shabu tersebut tanpa hak atau melawan hukum karena bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk terdakwa perjualbelikan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo.pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ILHAM Als ABAH Bin MARWI pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2020 atau pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di dirumah terdakwa yang beralamat di Bilado Rt 004 Rw 001 Desa Kepayang Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah atau setidak–tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,telah melakukan perbuatan **pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram,**perbuatan tersebut dilakukanoleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Desember 2019 terdakwa pergi ke Sampit Prov. Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk membeli sarang burung walet, setelah sampai di sampit terdakwa bertemu dengan Sdr. GUNAWAN (DPO)(DPO) saat itu Sdr. GUNAWAN (DPO)ada bertanya kepada Terdakwa "**bang, shabu di kalbar murah kah?"**terdakwa menjawab "**kurang tahu, nanti coba tanya - tanya dulu.** Awal tahun bulan Januari tanggal 2 Januari 2020 terdakwa menghubungi Sdr. GUNAWAN (DPO)melalui handphone dan mengatakan kepada Sdr. GUNAWAN (DPO)"WAN, disini ada barang (shabu) harga sesuai 1 gram Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)" lalu di jawab oleh Sdr. GUNAWAN (DPO)**"oke, aku pesan 10 gram nanti uang langsung kirim"**dan terdakwa menjawab **"oke"**. Kemudian keesokan harinya Sdr. GUNAWAN (DPO)ada memberitahukan bahwa uangnya sudah ditransfer setelah itu terdakwa menelephone Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL untuk datang kerumah terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL tiba di rumah terdakwa lalu terdakwa berkata kepada Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL **"CONG udah ada uangnya ini bawa, tolong kau carikan shabu 10 gram ke beting sambil menyerahkan 1 (satu) buah paketan yang sudah tertulis nama pengirim dan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penerima paket tersebut yang berisi pakaian" di jawab Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL **"Oke aku langsung berangkat paman"** setelah Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL sampai di beting dan mendapatkan shabu tersebut lalu Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL memasukan shabu seberat 10 gram kedalam paketan yang berisi pakaian dan dikirim ke kantor JNE.

- Bahwa seminggu kemudian Sdr. GUNAWAN (DPO)menghubungi terdakwa kembali untuk meminta di kirim shabu sebanyak 50 gram dan setelah di transfer dengan cara yang sama terdakwa juga meminta bantuan kepada Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL untuk mengirim paket tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib, Sdr. GUNAWAN (DPO)menghubungi terdakwa kembali untuk meminta di kirim shabu sebanyak 60 gram dan setelah di transfer dengan cara yang sama terdakwa memerintahkan Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL untuk membeli sekaligus mengirim paket shabu ke jasa pengiriman JNE, saat itu terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- dan sekira pukul 14.00 Wib Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL pergi ke pontianak/beting setelah barang dikirim , selanjutnya Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL lapor kepada terdakwa bahwa shabu nya sudah dikirim. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL dan mengatakan **"Cong, nanti kamu ke rumah dan nanti kamu antar Sdr.JASIN ALIAS YASIN ke Taxi Jl. Arteri Supadio dengan tujuan ke Sampit"**, lalu di jawab ROISAN Alias FAISAL **"Iya",** lalu sekitar pukul 10.30 Wib Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL pergi meminjam motor Honda vario untuk mengantar Sdr. JASIN ALIAS YASIN ke Pontianak, kemudiaan Terdakwa ada SMS ke Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL untuk memberikan uang sebesar Rp.1.100.000 kepada Sdr. JASIN ALIAS YASIN, sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa ada menelpon Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL dengan menanyakan apakah Sdr JASIN ALIAS YASIN sudah diantar ke Taxi atau belum dan Terdakwa juga ada mengatakan bahwa nanti paketan yang berisi shabu 60 gram akan diterima oleh Sdr. JASIN ALIAS YASIN saat sampai di Sampit.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000 kepada Sdr ROISAN ALIAS FAISAL dirumah, uang tersebut akan digunakan untuk membayar kekurangan shabu dan sisanya digunakan untuk membeli shabu sebanyak 25 gram dan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa kembali menghubungi Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL untuk datang kerumah Terdakwa dan mengambil paketan yang sudah disiapkan, setelah Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL tiba

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paketan dan mengatakan **"Paketan satu ini kamu antar dulu Cong di JNE Siantan Pontianak, nanti kamu isi 5 Ji sedangkan paketan yang satunya lagi kamu ambil shabu 20 Ji ke tempat biasa lalu setelah kamu terima shabu nya kamu masukan kayak biasa"** kemudian setelah Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL menerima paketan tersebut Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL pergi ke Pontianak untuk mengantarkan paketan tersebut. Kemudian Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL melaporkan kembali ke Terdakwa bahwa paketan yang 5 (lima) gram sudah dikirim. Pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 Sekitar pukul 19.00 saat Terdakwa tidak dirumah kemudian Terdakwa ditelephone oleh adik Terdakwa yang menjelaskan kepada Terdakwa bahwa rumah milik Terdakwa telah di grebek oleh petugas, dan keesokan hari Terdakwa langsung pergi ke daerah sampang madura Prov. Jawa timur dengan tujuan untuk melarikan diri.Pada bulan september Terdakwa datang kembali ke rumah milik Terdakwa yang beralamat di Bilado Rt. 004 Rw. 001 Desa Kepayang Kec. Anjongan Kab. Mempawah untuk bertemu dengan keluarga.Pada hari kamis sekira pukul 05.30 Wib datang petugas masuk kedalam rumah dan langsung menangkap Terdakwa dan petugas melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe F5 warna rose gold, Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa barang bukti narkotika yang telah diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar terkait peredaran narkotika yang dilakukan oleh terdakwa bersama Sdr. ROISAN ALIAS FAISAL, Sdr. JASIN ALIAS YASIN, dan Sdr. GUNAWAN (DPO)(DPO) adalah 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 61,00 gram, 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,20 gram, 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 20,32 gram,dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,08 gram, kemudian setelah dilakukan pengujian di Balai Besar Pom Pontianak berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.05.0078.K tanggal 24 Januari 2020, No. LP-20.107.99.20.05.0082.K tanggal 28 Januari 2020, No. LP-20.107.99.20.05.0083.K tanggal 28 Januari 2020, dan No. LP-20.107.99.20.05.0085.K tanggal 28 Januari 2020 diketahui mengandung Metamfetamin Positif (+) yang dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam daftar Narkotika golongan I (satu).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa ILHAM Als ABAH Bin MARWI melakukan **pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut tanpa hak atau melawan hukum karena bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk terdakwa perjualbelikan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo.pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi PURWANTO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dan keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidikan telah benar;
   - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan bersama tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 05.30 Wib di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Bilado Rt. 004 Rw. 001 Desa Kepayang Kec. Anjongan Kab. Mempawah;
   - Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari perkara narkotika Saksi Yasin dan Saksi Roisan (keduanya telah dipidana dalam berkas terpisah), yang mana Saksi Yasin menyatakan menerima paket narkotika di Sampit, Kalimantan Timur berdasarkan perintah Terdakwa melalui komunikasi lewat handphone;
   - Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula ketika petugas kepolisian telah menangkap Saksi Yasin (telah dipidana dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket JNE yang berisi narkotika jenis shabu atas nama penerima Selamet di sebuah bengkel mobil yang beralamat di Jl. Cilik Keriwut Kota Sampit Prov. Kaltim, setelah itu Saksi Yasin (telah dipidana dalam berkas terpisah) diintrogasi dan di dapat keterangan bahwa barang yang akan di terima Saksi Yasin (telah dipidana dalam berkas terpisah) merupakan perintah dari Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selain penangkapan Saksi Yasin (telah dipidana dalam berkas terpisah) tersebut diatas, Saksi bersama tim kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di Kantor JNE Jl. 28 Oktober Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak juga menangkap Saksi Roisan (telah dipidana dalam berkas terpisah) yang mana bersamanya juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang dilakban warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak hetset merek BASS SPORT warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu yang terbungkus kertas karbon warna hitam, kemudian juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit HP Vivo warna biru , 1 (satu) unit HP NOKIA warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna silver KB 6194 BD;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi kepada Saksi Roisan (telah dipidana dalam berkas terpisah), diketahui bahwa sebelumnya Saksi Roisan juga ada mengirim narkoba jenis shabu yaitu pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam 18.54 Wib ada mengirim paket yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 60 gram di kantor JNE Jl. 28 Oktober, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib juga ada mengirim 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 5 gram di kantor JNE Siantan, hingga pada akhirnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi menangkap Saksi Roisan (telah dipidana dalam berkas terpisah) ketika sedang akan mengirim 1 (satu) buah paket yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 20 gram di kantor JNE Jl. 28 Oktober;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan keterangan Saksi Roisan (telah dipidana dalam berkas terpisah) narkotika tersebut merupakan milik paman Saksi, yaituTerdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi kepemilikan narkotika tersebut, Saksi bersama tim langsung bergerak ke rumah Terdakwa yang beralamat di Bilado Rt. 004 Rw. 001 Desa Kepayang Kec. Anjongan Kab. Mempawah, namun namun pada hari itu tenyata Terdakwa tidak berada di rumah miliknya, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 petugas mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di rumah miliknya, setelah mendapat infomasi tersebut Saksi dan tim langsung berangkat menuju rumah milik Terdakwa, dan selanjutnya sekitar pukul 05.30 Wib Saksi dan tim berhasil menangkap Terdakwa di rumah miliknya, dan melakukan pengeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tipe F5 warna rose gold dengan posisi berada di atas meja kamar rumah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa diintrogasi dan diakui memang benar keterangan yang diberikan oleh Saksi Yasin dan Saksi Roisan (keduanya telah dipidana dalam berkas terpisah) adalah perintah dari Terdakwa dan narkotika jenis shabu yang disita dari Saksi Yasin dan Saksi Roisan (keduanya telah dipidana dalam berkas terpisah) merupakan milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk penanganan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan peredaran narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan handphone milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi ROISAN Alias FAISAL Bin SAHRAWI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dan keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidikan telah benar;
   - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kepemilikan narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 20 gram yang akan dikirimkan oleh Saksi melalui JNE di Jl. 28 Oktober pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di Kantor JNE Jl. 28 Oktober Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak;
   - Bahwa Saksi saat itu ditangkap petugas kepolisian ketika sedang berdiri di Kantor JNE Jl. 28 Oktober dan sambil memegang 1 (satu) paket yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu;
   - Bahwa peristiwa pengiriman narkotika jenis shabu tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 ketika Terdakwa menelepon Saksi, dan menyuruh Saksi untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Amir di kampung Beting, kemudian Saksi langsung menuju ke rumah Saudara Amir di Kampung Beting, sesampainya Saksi di kampung Beting sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi bertemu dengan Saudara Ijal dan setelah menerima paketan tersebut Saksi langsung pergi ke JNE untuk mengirimkan paketannya. Sesampainya di kantor JNE Jl. 28 Oktober, yaitu pada saat ingin menyerahkan paketan tersebut ke petugas JNE, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang ternyata petugas kepolisian yang langsung mengamankan Saksi bersama dengan barang bukti paketan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 20 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sepengetahuan Saksi, harga narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.500.000,-/gram, yang mana untuk pembayarannya dilakukan secara transfer oleh Terdakwa kepada Saudara Amir yang merupakan bos dari Saudara Ijal yaitu sebesar Rp.10.300.000,-;
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi sudah pernah dua kali membantu Terdakwa untuk mengirimkan narkotika jenis shabu melalui JNE, yaitu pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam 18.54 Wib ada mengirim paket yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 60 gram di kantor JNE Jl. 28 Oktober, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib juga ada mengirim 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 5 gram di kantor JNE Siantan;
- Bahwa seluruh narkotika jenis shabu tersebut, sepengetahuan Saksi dikirimkan ke Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menyuruh Saksi mengirimkan narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin untuk melakukan peredaran narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi JASIN Alias YASIN Bin NYONO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dan keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidikan telah benar;
   - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai paket narkotika jenis shabu yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 di sebuah bengkel mobil yang beralamat di Jl. Cilik Keriwut, Kota Sampit Prov. Kalteng;
   - Bahwa paket tersebut berisikan 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 60 gram dan 2 (dua) helai kertas karbon yang dibungkus dengan lakban warna coklat;
   - Bahwa peristiwa penerimaan paket tersebut bermula ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumahnya dengan tujuan ingin mengambil upah tukang, kemudian Saksi ada mengatakan kepada Terdakwa akan pergi ke Sampit, Kalimantan Tengah dengan tujuan mengambil mobil truck Saksi yang rusak di bengkel di Sampit, kemudian Terdakwa meminta alamat yang di Sampit untuk mengirim narkotika jenis shabu dan setelah sampai nanti akan ada orang yang akan mengambil sabu tersebut kepada Saksi. Kemudian beberapa hari kemudian Saksi mendapat telepon dari Terdakwa untuk berangkat ke Sampit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Saksi disuruh ketemu Saksi Roisan di rumahnya, kemudian Saksi Roisan memberikan uang operasional kepada Saksi yang dititipkan oleh Terdakwa. Sesampainya di Sampit Saksi langsung ke bengkel mobil Saudara Selamet dan bertemu dengan Saudara Selamet dan menanyakan mengenai keadaan mobil Saksi dan berapa biayanya serta menanyakan mengenai paket Saksi apakah sudah sampai atau belum. Kemudian keesokan harinya ketika Saksi sedang baring-baring di bengkel Saudara Selamet datang petugas JNE, Saudara Selamet dan 3 (tiga) orang laki-laki menghampiri Saksi, kemudian petugas JNE menanyakan tentang siapa pemilik paket tersebut dan Saksi menjawab bahwa paket tersebut untuk Saksi, tapi Saksi menggunakan alamat Pak Selamet, setelah paket tersebut Saksi terima, Saksi langsung ditangkap oleh 3 (tiga) orang laki-laki tersebut yang ternyata polisi;

- Bahwa Saksi dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp.5.000.000,- oleh Terdakwa untuk menerima paket tersebut, namun Saksi belum menerima upah tersebut karena sudah ditangkap polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang melakukan pengiriman paket narkotika jenis shabu tersebut adalah Saksi Roisan atas perintah Terdakwa, kerena Saksi Roisan merupakan orang kepercayaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Roisan pula yang mengantar Saksi ke Taxi di Jl. Arteri Supadio untuk pergi ke Sampit dan juga Saksi Roisan ada memberi uang sebesar Rp.1.100.000,- kepada Saksi sebagai uang operasional untuk ke Sampit atas perintah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, paket narkotika jenis Shabu tersebut akan diambil oleh teman Terdakwa yang bernama Saudara Ebob, yang mana Saksi tidak mengenal Saudara Ebob, karena Saksi baru diberitahu nomor handphone Saudara Ebob oleh Terdakwa ketika Saksi dalam perjalanan menuju Sampit;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin untuk melakukan peredaran narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 14/BAP/MLPTK/I/2020 yang dikeluarkan olek Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, tanggal 23 Januari 2020 yang menyatakan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket (termasuk pembungkus plastik transparan) berisi serbuk kristal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat dengan berat bruto 61,00 gram;

- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 16/BAP/MLPTK/I/2020 yang dikeluarkan olek Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, tanggal 27 Januari 2020 yang menyatakan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket (termasuk pembungkus plastik transparan) berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat dengan berat bruto 20,32 gram;
- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 17/BAP/MLPTK/I/2020 yang dikeluarkan olek Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, tanggal 27 Januari 2020 yang menyatakan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket (termasuk pembungkus plastik transparan) berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat dengan berat bruto 5.02 gram;
- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 15/BAP/MLPTK/I/2020 yang dikeluarkan olek Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, tanggal 27 Januari 2020 yang menyatakan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket (termasuk pembungkus plastik transparan) berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat dengan berat bruto 3,08 gram;
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LP-20.107.99. 20.05.0078.K tanggal 24 Januari 2020, No. LP-20.107.99.20.05.0082.K tanggal 28 Januari 2020, No. LP-20.107.99.20.05.0083.K tanggal 28 Januari 2020, dan No. LP-20.107.99.20.05.0085.K tanggal 28 Januari 2020 yang didapatkan kesimpulan bahwa sample serbuk kristal warna putih mengandung Metamfetamin Positif (+) yang dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam daftar Narkotika golongan I (satu);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh Saksi Roisan dan Saksi Yasin (keduanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah dipidana dalam berkas terpisah) untuk mengirim dan menerima paket narkotika jenis shabu dari Pontianak, Kalimantan Barat ke Sampit, Kalimantan Tengah, pada bulan Januari 2020;

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 05.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Bilado Rt. 004 Rw. 001 Desa Kepayang Kec. Anjongan Kab. Mempawah;
- Bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa ada ditelepon oleh Saudara Gunawan (DPO)untuk diminta carikan shabu di Kalimantan Barat untuk dikirimkan ke Kalimantan Tengan, kemudian Terdakwa meminta Saksi Roisan (telah dipidana dalam berkas terpisah) mengirim paket yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 60 gram di kantor JNE Jl. 28 Oktober, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa juga ada meminta Saksi Roisan mengirim 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 5 gram di kantor JNE Siantan dan dihari yang sama sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa juga ada menyuruh meminta Saksi Roisan mengirim 1 (satu) buah paket yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 20 gram di kantor JNE Jl. 28 Oktober, yang mana tujuan pengiriman paket tersebut ke Sampit, Kalimantan Tengah, dan akan diterima oleh Saksi Yasin (telah dipidana dalam berkas terpisah), sebagai orang yang Terdakwa suruh untuk menerima shabu yang dikirim melalui JNE tersebut;
- Bahwa setelah mendengar tertangkapnya Saksi Roisan dan Saksi Yasin dan mendengar laporan dari adik Terdakwa yang menyatakan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020, rumah Terdakwa telah digrebek Polisi, Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di luar rumah langsung pergi ke daerah Sampang Madura Prov. Jawa timur dengan tujuan untuk melarikan diri. Kemudian pada bulan September, Terdakwa datang kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Bilado Rt. 004 Rw. 001 Desa Kepayang Kec. Anjongan Kab. Mempawah untuk bertemu dengan keluarga., namun pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 Wib datang petugas Kepolisian masuk kedalam rumah dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Gunawan (DPO) menyepakati harga shabu tersebut seharga Rp.750.000,- pergramnya, yang mana jika di kalikan 85 gram yaitu sebesar Rp.63.750.000,- dan uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa secara bertahap. Yang pertama Terdakwa terima transferan dari Saudara Gunawan (DPO)sebesar Rp.30.000.000,- dan yang kedua Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terima transferan sebesar Rp.33.750.000,-, namun untuk waktunya Terdakwa sudah tidak ingat;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut melalui Saksi Roisan (telah dipidana dalam berkas terpisah) yang membelinya dari kampung Beting, seharga Rp.600.000.-, per gramnya dengan total pembelian Rp.51.000.000,- sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan shabu tersebut adalah sebesar Rp.12.750.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan peredaran narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa satu unit handphone merk OPPO tipe F5 warna rose gold, merupakan handphone milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi penjualan shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa satu unit handphone merk OPPO tipe F5 warna rose gold;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 05.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Bilado Rt. 004 Rw. 001 Desa Kepayang Kec. Anjongan Kab. Mempawah terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh Saksi Roisan dan Saksi Yasin (keduanya telah dipidana dalam berkas terpisah) untuk mengirim dan menerima paket narkotika jenis shabu dari Pontianak, Kalimantan Barat ke Sampit, Kalimantan Tengah, pada bulan Januari 2020;
- Bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa ada ditelepon oleh Saudara Gunawan (DPO)untuk diminta carikan shabu di Kalimantan Barat untuk dikirimkan ke Kalimantan Tengan, kemudian Terdakwa meminta Saksi Roisan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(telah dipidana dalam berkas terpisah) mengirim paket yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 60 gram di kantor JNE Jl. 28 Oktober, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa juga ada meminta Saksi Roisan mengirim 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 5 gram di kantor JNE Siantan dan dihari yang sama sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa juga ada menyuruh meminta Saksi Roisan mengirim 1 (satu) buah paket yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 20 gram di kantor JNE Jl. 28 Oktober, yang mana tujuan pengiriman paket tersebut ke Sampit, Kalimantan Tengah, dan akan diterima oleh Saksi Yasin (telah dipidana dalam berkas terpisah), sebagai orang yang Terdakwa suruh untuk menerima shabu yang dikirim melalui JNE tersebut;

- Bahwa Saksi Roisan (telah dipidana dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di Kantor JNE Jl. 28 Oktober Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak, ketika sedang mengirimkan paket berisi narkotika jenis shabu dengan berat sekira 20 gram atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yasin (telah dipidana dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 di sebuah bengkel mobil yang beralamat di Jl. Cilik Keriwut, Kota Sampit Prov. Kalteng ketika sedang menerima paket berisi narkotika jenis shabu dengan berat sekira 60 gram yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui Saksi Roisan;
- Bahwa setelah mendengar tertangkapnya Saksi Roisan dan Saksi Yasin dan mendengar laporan dari adik Terdakwa yang menyatakan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020, rumah Terdakwa telah digrebek Polisi, Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di luar rumah langsung pergi ke daerah Sampang Madura Prov. Jawa timur dengan tujuan untuk melarikan diri. Kemudian pada bulan September, Terdakwa datang kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Bilado Rt. 004 Rw. 001 Desa Kepayang Kec. Anjongan Kab. Mempawah untuk bertemu dengan keluarga., namun pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 Wib datang petugas Kepolisian masuk kedalam rumah dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Gunawan (DPO) menyepakati harga shabu tersebut seharga Rp.750.000,- pergramnya, yang mana jika di kalikan 85 gram yaitu sebesar Rp.63.750.000,- dan uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa secara bertahap. Yang pertama Terdakwa terima transferan dari Saudara Gunawan (DPO)sebesar Rp.30.000.000,- dan yang kedua Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terima transferan sebesar Rp.33.750.000,-, namun untuk waktunya Terdakwa sudah tidak ingat;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut melalui Saksi Roisan (telah dipidana dalam berkas terpisah) yang membelinya dari kampung Beting, seharga Rp. 600.000.-, per gramnya dengan total pembelian Rp. 51.000.000,- sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan shabu tersebut adalah sebesar Rp. 12.750.000,-;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika yang dikeluarkan olek Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, diketahui berat bruto total serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu adalah seberat 85 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LP-20.107.99. 20.05.0078.K tanggal 24 Januari 2020, No. LP-20.107.99. 20.05.0082.K tanggal 28 Januari 2020, No. LP-20.107.99.20.05.0083.K tanggal 28 Januari 2020, dan No. LP-20.107.99.20.05.0085.K tanggal 28 Januari 2020 yang didapatkan kesimpulan bahwa sample serbuk kristal warna putih mengandung Metamfetamin Positif (+) yang dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam daftar Narkotika golongan I (satu);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan peredaran narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **Unsur "Setiap Orang";**
2. **Unsur "percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada **Terdakwa ILHAM Alias ABAH Bin MARWI** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur "percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal ini memuat unsur yang mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pulalah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan melakukan diartikan sebagai perbuatan menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai. Selanjutnya dijelaskan bahwa "sudah dimulai" artinya seseorang harus sudah mulai dengan melakukan *perbuatan pelaksanaan* pada kejahatan tersebut, yang mana dalam teori pidana perbuatan percobaan terjadi apabila tidak selesainya suatu perbuatan kejahatan tersebut disebabkan adanya kehendak dari luar pelaku pidana, sehingga mengakibatkan pelaku pidana mengurungkan kejahatannya ataupun kejahatannya tersebut tidak dapat selesai akibat adanya kehendak luar tersebut;

Menimbang, bahwa "Permufakatan Jahat" didefinisikan pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian "secara tanpa hak" adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu yang memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan (*vide* Pasal 39) kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 41) serta untuk penyerahan Narkotika juga hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter (*vide* Pasal 43);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, setiap pemilikan, penguasaan, penggunaan dan penyaluran Narkotika Golongan I harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yang mendakwakan perbuatan Tedakwa dengan percobaan atau pemufakatan jahat yang dihubungkan dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka untuk membuktikan perbuatan Terdakwa dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada suatu perbuatan percobaan atau permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa dalam tujuannya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui kronologi kejadiannya bermula ketika Terdakwa ada ditelepon oleh Saudara Gunawan (DPO) untuk diminta carikan shabu di Kalimantan Barat untuk dikirimkan ke Kalimantan Tengan, kemudian Terdakwa meminta Saksi Roisan (telah dipidana dalam berkas terpisah) mengirim paket yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 60 gram di kantor JNE Jl. 28 Oktober, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa juga ada meminta Saksi Roisan mengirim 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 5 gram di kantor JNE Siantan dan dihari yang sama sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa juga ada menyuruh meminta Saksi Roisan mengirim 1 (satu) buah paket

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 20 gram di kantor JNE Jl. 28 Oktober, yang mana tujuan pengiriman paket tersebut ke Sampit, Kalimantan Tengah, dan akan diterima oleh Saksi Yasin (telah dipidana dalam berkas terpisah), sebagai orang yang Terdakwa suruh untuk menerima shabu yang dikirim melalui JNE tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Gunawan (DPO) ada menyepakati harga pembelian shabu tersebut, seharga Rp.750.000,- pergramnya, sehingga dengan shabu yang dipesan Saudara Gunawan (DPO) seberat 85 gram maka uang pembayaran shabu yang diterima Terdakwa sebesar Rp.63.750.000,- yang mana uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa oleh Saudara Gunawan (DPO) secara bertahap, yaitu pertama Terdakwa menerima transferan sebesar Rp. 30.000.000,- dan yang kedua Terdakwa menerima transferan sebesar Rp. 33.750.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut melalui Saksi Roisan (telah dipidana dalam berkas terpisah) yang membelinya dari kampung Beting, seharga Rp.600.000.-, per gramnya dengan total pembelian Rp.51.000.000,- sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan shabu tersebut adalah sebesar Rp.12.750.000,-, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dengan adanya keuntungan yang diterima oleh Terdakwa dalam proses jual beli barang tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut diatas dapat dikatakan sebagai penjual dari barang tersebut dan telah memenuhi sub unsur “menjual” dalam rumusan unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LP-20.107.99. 20.05.0078.K tanggal 24 Januari 2020, No. LP-20.107.99. 20.05.0082.K tanggal 28 Januari 2020, No. LP-20.107.99.20.05.0083.K tanggal 28 Januari 2020, dan No. LP-20.107.99.20.05.0085.K tanggal 28 Januari 2020, diketahui bahwa serbuk kristal berwarna putih yang dikirimkan oleh Saksi Roisan (telah dipidana dalam berkas terpisah) atas perintah Terdakwa kepada Saksi Yasin Roisan (telah dipidana dalam berkas terpisah) melalui JNE, positif mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I (satu) sebagaimana termuat dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sub unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika yang dikeluarkan olek Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, diketahui berat bruto total serbuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kristal yang narkotika jenis shabu yang dikirimkan oleh Saksi Roisan (telah dipidana dalam berkas terpisah) atas perintah Terdakwa kepada Saksi Yasin Roisan (telah dipidana dalam berkas terpisah) melalui JNE adalah seberat 85 (delapan puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Terdakwa tidak memiliki izin menjual, membeli, menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan selama persidangan tidak ditemukan fakta bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi atau untuk reagensia diagnostik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah secara tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan persidangan diketahui pula bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang menyuruh Saksi Roisan dan Saksi Yasin (keduanya telah dipidana dalam berkas terpisah) untuk mengirimkan dan menerima paket JNE berisikan Narkotika jenis Shabu dengan tujuan untuk dijual kepada Saudara Gunawan (DPO) yang mana Terdakwa juga telah memperoleh pembayaran dari Saudara Gunawan (DPO) sebesar Rp.63.750.000,- sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan seseorang yang menyuruh melakukan penjualan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa yang menyuruh melakukan penjualan Narkotika golongan I termasuk dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur “permufakatann jahat” telah terpenuhi, dan oleh karena seluruh sub unsur dalam unsur kedua telah terpenuhi, maka terhadap unsur kedua “**pemufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum dan mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa, Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana di dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika bersifat kumulatif dengan ancaman pidana penjara dan pidana denda oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan upaya balas dendam atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan akan tetapi merupakan bentuk pembinaan agar ke depannya Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, namun demikian dalam perkara *a quo* perbuatan Terdakwa dipersidangan telah terbukti sebagai orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), atas penjualan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Saksi Roisan Alias Faisal Bin Sahrawi (telah dipidana dalam berkas terpisah) dan Saksi Jasin Alias Yasin Bin Nyono (telah dipidana dalam berkas terpisah) yang mana keduanya telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Mempawah yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu dalam Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mpw dan Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Mpw dengan amar putusan masing-masing dihukum pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun untuk Saksi Roisan Alias Faisal Bin Sahrawi (telah dipidana dalam berkas terpisah) dan 12 (dua belas) tahun untuk Saksi Jasin Alias Yasin Bin Nyono (telah dipidana dalam berkas terpisah) serta denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagai orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) sudah selayaknya dihukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lebih berat daripada pelaku pidana yang disuruh melakukan (*pleger*), oleh karenanya Majelis Hakim menilai putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam *strafmaat* putusan perkara *a quo* merupakan putusan yang telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa satu unit handphone merk OPPO tipe F5 warna rose gold, Majelis Hakim menilai oleh karena barang bukti tersebut dalam persidangan terbukti sebagai sarana komunikasi yang digunakan Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat tindak pidananya, maka berdasar menurut hukum terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM Alias ABAH Bin MARWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan **"permufakatan jahat secara tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe F5 warna rose gold;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh kami, **EZRA SULAIMAN, S.H,** sebagai Hakim Ketua, **DIMAS WIDIANANTO, S.H. dan WIENDA KRESNANTYO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 4 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JULFARIDA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh **ERICHA CAHYO MARYONO, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
DIMAS WIDIANANTO, S.H.	**EZRA SULAIMAN, S.H**
WIENDA KRESNANTYO, S.H.	

Panitera Pengganti,

JULFARIDA, S.H. M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)